



PUTUSAN

Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pakis Sidokumpul Gg. 2 No. 29 Rt 002 Rw
007 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Adi Chrisianto, S.E., S.H., Rudhy Wedhasmara, S.H., M.H, M. Syamsuel Arifin, S.H, Sari Novia, S.H, Fardiansyah, S.H, Weni Tri Arisandi, S.E., S.H, Para Advokat / Penasehat Hukum pada kantor "Chris & Partner" yang beralamat di Jl Pakis Tirtosari XVIII/ 14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 10 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NOMOR : PDM-2723/Tg.Prk/08/2023, tertanggal 15 Agustus 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono bersalah telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba golongan I*". sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Akhmad Afandi als.



Ambon Bin Mulyono selama 8 (delapan) Tahun penjara dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3) Menetapkan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Sabu;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kosong;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 warna putih dengan Nomor 0813-3620-1020.

Dirampas untuk Dimusnakan

4) Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 3 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-2723/07/2023, tertanggal 6 Juni 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Pakis Sidokumpul Gg.2 No. 29 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Kupang Gunung Jaya Gg. 5 Kota Surabaya, Satresnarkoba Polrestaes Surabaya mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli Narkotika. Kemudian Saksi Oki Ari Saputra, S.H bersama Saksi Heefy Arys Setiono melakukan penangkapan terhadap Saksi Sujan Krisnawanto dan Saksi Dede Ardita Setelah melakukan pengeledahan dan pengembangan didapat adanya informasi dari riwayat chat bahwa Saksi Sujan Krisnawanto dan Saksi Dede Ardita membeli Narkotika dari Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Soni (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-Gramnya dengan cara pembayaran melalui Transfer ke



Rekening BCA atas nama Rika dan Terdakwa mentranfer uang pembayaran Narkotika sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh) yang akan dilunasi jika Narkotikanya sudah laku. Kemudian Sdr Soni (DPO) Menyanggupi dan meminta Terdakwa untuk menunggu. Setelah menunggu selama 30 (menit) Terdakwa dihubungi oleh Sdr Soni (DPO) yang mengajak bertemu untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang sudah disepakati di Jl. Putat Jaya Surabaya. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut pulang dan dibagi dengan cara ditimbang menjadi 20 (dua puluh) poket.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sujan Krisnawanto sebanyak 1 (satu) pahe dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pos kamling Jl. Kupang Gunung Surabaya, kepada Sdr Bayu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 10 Surabaya, kepada Sdr Gepeng sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 10, kepada Sdr Heru sebanyak 2 (dua) poket dengan harga per-poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Gapura Jl Putat Jaya Gg. 9 Surabaya, dan sisanya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dede Ardita.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang tidur di dalam rumah Jl. Pakis Sidokumpul Gg. 2 No.29 Surabaya. Setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu



dengan berat masing-masing $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,43$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,49$ gram. Petugas juga menemukan 1 (satu) klip kosong, 1 klip yang berisi 3 (tiga) klip kosong, 1 (satu) sedotan sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor Ponsel 081336201020 Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03950/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima (I) :
 - = 08965/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram;
 - = 08966/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram;
 - = 08967/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram;
 - = 08968/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;



- = 08969/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- = 08970/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- = 08971/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- = 08972/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- = 08974/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- = 08975/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- = 08976/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- = 08977/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- = 08978/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
- = 08979/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- = 08979/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;

Dengan total berat netto $\pm 1,179$ (satu koma seratus tujuh puluh sembilan) gram.

▪ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



= 08965/2023/NNF.- s/d 08979/2023/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Sisa barang bukti :

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08965/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,104$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,098$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,079$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,048$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,047$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,037$ gram.



No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,027$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,038$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,026$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,036$ gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Pakis Sidokumpul Gg.2 No. 29 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum "memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang tidur di dalam rumah Jl. Pakis Sidokumpul Gg. 2 No.29 Surabaya. Setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu



dengan berat masing-masing $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,41$

gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,43$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,49$ gram. Petugas juga menemukan 1 (satu) klip kosong, 1 klip yang berisi 3 (tiga) klip kosong, 1 (satu) sedotan sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor Ponsel 081336201020 Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03950/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.SI, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima (I) :
 - = 08965/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,127$ gram;
 - = 08966/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,122$ gram;
 - = 08967/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram;
 - = 08968/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;



- = 08969/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- = 08970/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- = 08971/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- = 08972/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- = 08974/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- = 08975/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- = 08976/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- = 08977/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- = 08978/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
- = 08979/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- = 08979/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;

Dengan total berat netto $\pm 1,179$ (satu koma seratus tujuh puluh sembilan) gram.

▪ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



= 08965/2023/NNF.- s/d 08979/2023/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Sisa barang bukti :

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08965/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,104$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,098$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,079$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,048$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,047$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,037$ gram.



No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,027$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,038$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,026$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,036$ gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Oki Ari Saputra, SH disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu mengamankan Sdr Sujan Krisnawanto dan Sdr Dede Ardita selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Pakis Sidokumpul Gg. II No. 29 RT. 002 / RW. 007 Kel, Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya dipimpin oleh Kasubnit Idik 3 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPTU S. Harsya Fahrani, S.H. M.H. dan Briпка Heffy Arys Setiono;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam rumah;

Halaman 13 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa awalnya bersama dengan Tim Opsnal Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib telah mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli Narkotika di daerah Jl. Kupang Gunung Jaya Surabaya, selanjutnya bersama dengan tim melakukan penyelidikan sebagaimana informasi yang didapat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Kupang Gunung Jaya Gg. 5 Surabaya melakukan penangkapan terhadap Sdr Sujan Krisnawanto dan Sdr Dede Ardita setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun ada bukti petunjuk di handphone Sdr Sujan Krisnawanto dan Sdr Dede Ardita yang mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya bersama dengan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,43$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,49$ gram. Petugas juga menemukan 1 (satu) klip kosong, 1 klip yang berisi 3 (tiga) klip kosong, 1 (satu) sedotan sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor Ponsel 081336201020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara beli kepada Sdr Soni (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Gapura Jl. Putat Jaya Surabaya dengan cara tatap muka secara langsung yang mana sebelumnya Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp. 1.750.000, Itu juta tujuh

Halaman 14 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RIKA atas suruhan dari Soni (belum tertangkap) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heffy Arys Setiyono dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebelum penangkapan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu mengamankan Sdr Sujan Krisnawanto dan Sdr Dede Ardita selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Pakis Sidokumpul Gg. II No. 29 RT. 002 / RW. 007 Kel, Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya dipimpin oleh Kasubnit Idik 3 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPTU S. Harsya Fahrani, S.H. M.H. dan Briпка Heffy Arys Setiono;

Halaman 15 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



- Bahwa saat itu Terdakwa sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa awalnya bersama dengan Tim Opsnal Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib telah mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli Narkotika di daerah Jl. Kupang Gunung Jaya Surabaya, selanjutnya bersama dengan tim melakukan penyelidikan sebagaimana informasi yang didapat, kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jl. Kupang Gunung Jaya Gg. 5 Surabaya melakukan penangkapan terhadap Sdr Sujan Krisnawanto dan Sdr Dede Ardita setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun ada bukti petunjuk di handphone Sdr Sujan Krisnawanto dan Sdr Dede Ardita yang mengaku menggunakan Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Terdakwa, selanjutnya bersama dengan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,43$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,49$ gram. Petugas juga menemukan 1 (satu) klip kosong, 1 klip yang berisi 3 (tiga) klip kosong, 1 (satu) sedotan sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor Ponsel 081336201020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara beli kepada Sdr Soni (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 17 Mei

Halaman 16 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



2023 sekira pukul 18.00 WIB di depan Gapura Jl. Putat Jaya Surabaya dengan cara tatap muka secara langsung yang mana sebelumnya

Terdakwa sudah mentransfer uang sebesar Rp. 1.750.000, Itu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama RIKA atas suruhan dari Soni (belum tertangkap) untuk pembelian Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di rumah Jl. Pakis Sidokumpul Gg. II No. 29 RT. 002 / RW. 007 Kel, Pakis Kec. Sawahan Kota Surabaya dipimpin oleh Kasubnit Idik 3



Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPTU S. Harsya Fahroni, S.H. M.H,
Bripka Oki Ari Saputra, SH dan Bripka Heffy Arys Setiono;

- Bahwa sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Didalam rumah Jl. Pakis Sidokumpul Gg. 2 No. 29 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya telah ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip yang didalam nya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing (0,39 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram, 0,42 gram, 0,42 gram, 0,42 gram, 0,43 gram, 0,44 gram, 0,45 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,49 gram) dengan berat keseluruhan + 6,42 (enam koma empat puluh dua) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan -skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor ponsel 081336201020;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip yang didalam nya diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (0,39 gram, 0,40 gram, 0,40 gram, 0,41 gram, 0,41 gram, 0,42 gram, 0,42 gram, 0,42 gram, 0,42 gram, 0,43 gram, 0,44 gram, 0,45 gram, 0,46 gram, 0,46 gram, 0,49 gram) dengan berat keseluruhan + 6,42 (enam koma empat puluh dua) gram berikut plastik klip nya, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor ponsel 081336201020 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastic klip yang didalam nya diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual, 1 (satu) plastik klip kosong tersebut untuk tempat sabu, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya

Halaman 18 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



berisi 3 (tiga) plastik klip kosong tersebut untuk tempat sabu, 1 (satu) sedotan skrop

tersebut untuk Terdakwa gunakan sebagai alat mengambil sabu, 1 (satu) timbangan elektrik tersebut untuk menimbang sabu, 1 (satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor ponsel 081336201020 untuk Terdakwa gunakan komunikasi dengan Sdr Soni (belum tertangkap);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Soni caranya yaitu pertama-tama pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa telpon Soni untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram, kemudian Soni menyanggupi dan tersangka diberi harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa disuruh transfer uangnya dan Terdakwa baru mentransfer uangnya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Rika dan masih kurang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah uang sudah Terdakwa transfer Terdakwa disuruh menunggu selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Soni dan diajak ketemuan di depan Gapura Jl. Putat Jaya Surabaya untuk penyerahan Narkotika jenis sabu sebagaimana pesanan Terdakwa tersebut dan terkait kekurangan pembayarannya Terdakwa janjikan setelah ada uang;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Soni sebanyak 2 (dua) gram tersebut, Terdakwa bawa pulang selanjutnya Terdakwa timbang dan pecah-pecah yang mana setiap 1 (satu) gramnya dijadikan 10 (sepuluh) poket sehingga dari 2 (dua) gram tersebut menjadi 20 (dua puluh) poket;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib

Halaman 19 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



dengan rincian kepada Sdr. Sujan Krisnawanto sebanyak 1 (satu) paket pahe seharga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) di Pos Kamling Jl. Kupang Gunung Surabaya, kepada Sdr. Bayu sebanyak 1/2 gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 10 Surabaya, kepada Sdr. Gepeng sebanyak % gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 10 Surabaya, kepada Sdr. Heru sebanyak 2 (dua) paket pahe seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan harga per paket pahe Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 9 Surabaya;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu caranya yaitu Sdr. Sujan Krisnawanto, Sdr. Bayu, Sdr. Gepeng, dan Sdr. Heru menghubungi Terdakwa melalui telepon selanjutnya pesanan Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa antarkan kepada pembeli dengan cara ketemu secara langsung / tatap muka;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual Narkoba jenis sabu yang terjual sebanyak 1 (satu) gram tersebut yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan uangnya habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) plastik klip yang didalamnya berisi Narkoba golongan I jenis Sabu;
- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kosong;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) timbangan elektrik;



- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 warna putih dengan Nomor 0813-3620-1020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Pakis Sidokumpul Gg.2 No. 29 Rt. 002 Rw. 007 Kel. Pakis Kec. Sawahan Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Kupang Gunung Jaya Gg. 5 Kota Surabaya, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli Narkotika. Kemudian Saksi Oki Ari Saputra, S.H bersama Saksi Heefy Arys Setiono melakukan penangkapan terhadap Saksi Sujan Krisnawanto dan Saksi Dede Ardita Setelah melakukan pengeledahan dan pengembangan didapat adanya informasi dari riwayat chat bahwa Saksi Sujan Krisnawanto dan Saksi Dede Ardita membeli Narkotika dari Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono.
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Soni (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-Gramnya dengan cara pembayaran melalui Transfer ke



Rekening BCA atas nama Rika dan Terdakwa mentranfer uang pembayaran Narkotika sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh) yang akan dilunasi jika Narkotikanya sudah laku. Kemudian Sdr Soni (DPO) Menyanggupi dan meminta Terdakwa untuk menunggu. Setelah menunggu selama 30 (menit) Terdakwa dihubungi oleh Sdr Soni (DPO) yang mengajak bertemu untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang sudah disepakati di Jl. Putat Jaya Surabaya. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut pulang dan dibagi dengan cara ditimbang menjadi 20 (dua puluh) poket.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sujan Krisnawanto sebanyak 1 (satu) pahe dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pos kamling Jl. Kupang Gunung Surabaya, kepada Sdr Bayu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 10 Surabaya, kepada Sdr Gepeng sebanyak ¼ gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 10, kepada Sdr Heru sebanyak 2 (dua) poket dengan harga per-poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Gapura Jl Putat Jaya Gg. 9 Surabaya, dan sisanya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dede Ardita.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang tidur di dalam rumah Jl. Pakis Sidokumpul Gg. 2 No.29 Surabaya. Setelah dilakukan pengeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing ± 0,39 gram, ± 0,40 gram, ± 0,40 gram, ±

Halaman 22 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



0,41 gram, ± 0,41 gram, ± 0,42 gram, ± 0,42 gram, ± 0,42 gram, ± 0,42 gram, ± 0,43 gram, ± 0,44 gram, ± 0,45 gram, ± 0,46 gram, ± 0,46 gram, ± 0,49 gram. Petugas juga menemukan 1 (satu) klip kosong, 1 klip yang berisi 3 (tiga) klip kosong, 1 (satu) sedotan sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor Ponsel 081336201020 Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03950/NNF/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST atas nama Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono dengan rincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diterima (I) :
 - = 08965/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,127 gram;
 - = 08966/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,122 gram;
 - = 08967/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,119 gram;
 - = 08968/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,095 gram;
 - = 08969/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ±0,096 gram;



- = 08970/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- = 08971/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- = 08972/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- = 08974/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- = 08975/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- = 08976/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
- = 08977/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- = 08978/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
- = 08979/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- = 08979/2023/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;

Dengan total berat netto $\pm 1,179$ (satu koma seratus tujuh puluh sembilan) gram.

▪ Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- = 08965/2023/NNF.- s/d 08979/2023/NNF.- seperti yang tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam



golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor
35 tahun 2009 tentang Narkotika.

▪ Sisa barang bukti :

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08965/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,106$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,104$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,098$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,079$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,074$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,048$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,058$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,047$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,054$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,064$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,037$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti
tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,027$ gram.

Halaman 25 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,038$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,026$ gram.

No. Lab : 03950/NNF/2023 : barang bukti 08966/2023/NNF.-seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,036$ gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **ATAU KEDUA**: Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **PERTAMA**: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat

Halaman 26 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono -lah yang melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I"

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Jl. Kupang Gunung Jaya Gg. 5 Kota Surabaya, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi terkait adanya transaksi jual beli Narkotika. Kemudian Saksi Oki Ari Saputra, S.H bersama Saksi Heefy Arys Setiono melakukan penangkapan terhadap Saksi Sujan Krisnawanto dan Saksi Dede Ardita Setelah melakukan penggeledahan dan pengembangan didapat

Halaman 27 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



adanya informasi dari riwayat chat bahwa Saksi Sujan Krisnawanto dan Saksi Dede Ardita membeli Narkotika dari Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono.

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr Soni (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-Gramnya dengan cara pembayaran melalui Transfer ke Rekening BCA atas nama Rika dan Terdakwa mentranfer uang pembayaran Narkotika sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh) yang akan dilunasi jika Narkotikanya sudah laku. Kemudian Sdr Soni (DPO) Menyanggupi dan meminta Terdakwa untuk menunggu. Setelah menunggu selama 30 (menit) Terdakwa dihubungi oleh Sdr Soni (DPO) yang mengajak bertemu untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram yang sudah disepakati di Jl. Putat Jaya Surabaya. Kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut pulang dan dibagi dengan cara ditimbang menjadi 20 (dua puluh) poket.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Sujan Krisnawanto sebanyak 1 (satu) pahe dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pos kamling Jl. Kupang Gunung Surabaya, kepada Sdr Bayu sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 10 Surabaya, kepada Sdr Gepeng sebanyak ¼ gram dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Gapura Jl. Putat Jaya Gg. 10, kepada Sdr Heru sebanyak 2 (dua) poket dengan harga per-poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Gapura Jl Putat Jaya Gg. 9 Surabaya, dan sisanya digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Dede Ardita.



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB Satresnarkoba Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang tidur di dalam rumah Jl. Pakis Sidokumpul Gg. 2 No.29 Surabaya. Setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastic klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,39$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,40$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,41$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,42$ gram, $\pm 0,43$ gram, $\pm 0,44$ gram, $\pm 0,45$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,46$ gram, $\pm 0,49$ gram. Petugas juga menemukan 1 (satu) klip kosong, 1 klip yang berisi 3 (tiga) klip kosong, 1 (satu) sedotan sekrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1(satu) buah handphone merk Samsung J-7 warna putih Nomor Ponsel 081336201020 Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus

Halaman 29 Putusan Nomor 1474/Pid.Sus/2023/PN Sby



mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 15 (lima belas) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kosong, 1 (satu) sedotan skrop, 1 (satu) timbangan elektrik, 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 warna putih dengan Nomor 0813-3620-1020., statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah



sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Afandi als. Ambon Bin Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan selama berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) plastik klip yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Sabu;



- 1 (satu) plastik klip kosong;
- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip kosong;
- 1 (satu) sedotan skrop;
- 1 (satu) timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung J7 warna putih dengan Nomor 0813-3620-1020.

Dirampas untuk Dimusnakan

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 28 Agustus 2023, Slamet Suripto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal : 5 September 2023 oleh Slamet Suripto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD
Suparno, S.H., M.H

TTD
Slamet Suripto, S.H., M.Hum

TTD
Khadwanto, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.